



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupten/Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). Inspektorat Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2). Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
- d. Pelaksanaan tugas Sekretariat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Inspektur
- b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum

- c. Unsur Pelaksana : Inspektur Pembantu, terdiri dari:
1. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan I
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan I
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan I
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan II
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan II
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan II
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan III
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan III
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan III
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan IV
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan IV
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan IV
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 6

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan program kerja Inspektorat .

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga ; dan
- f. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 9

- (1). Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- (2). Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan meliputi :
 - a. Pengoordinasian penyiapan rencana/ program kerja pengawasan dan fasilitasi ;
 - b. Penyusunan anggaran inspektorat ;
 - c. Penyiapan laporan dan statistik inspektorat ;
 - d. Penyiapan peraturan perundang-undangan ;
 - e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- (2). Uraian tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan meliputi :
 - a. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjutnya ;
 - b. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan ;
 - d. Penyusunan statistik hasil pengawasan ;
 - e. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1). Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat, dan urusan rumah tangga.
- (2). Uraian tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum meliputi :
 - a. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan ;
 - b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan ;
 - c. Pengelolaan urusan kepegawaian ;
 - d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;
 - e. Pengelolaan urusan keuangan ; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan terkait instansi/ satuan kerja yang menjadi wilayah kerjanya;
- (2) Instansi/ satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I meliputi : Dinas Koperasi, UKM Perindustrian, Perdagangan, & Energi Sumber Daya Mineral; Dinas Pasar; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Bagian Administrasi Pembangunan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat; Satuan Polisi Pamong Praja; Bagian Administrasi Pemerintahan; Dinas Pendidikan; Kecamatan Sidoarjo; Kecamatan Candi; Kecamatan Porong; Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Jabon; Kelurahan dan desa di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Candi, Porong, Tanggulangin dan Porong.

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan ;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 huruf a) mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pembangunan terkait instansi/ satuan kerja di wilayah kerjanya ;
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan I meliputi :
 - a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya di bidang pembangunan;

- b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan.
- (3) Instansi/ satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan I meliputi :
- a. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. Dinas Pasar;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - e. Seksi Perekonomian dan Seksi Pembangunan Fisik pada Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan. Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon;
 - f. Seksi Pembangunan pada Kelurahan di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Candi, Porong, Tanggulangin, dan Jabon; dan
 - g. Seksi Pembangunan pada Desa di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Candi, Porong, Tanggulangin, dan Jabon.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 huruf b) mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan terkait instansi/ satuan kerja di wilayah kerjanya ;
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan I meliputi :
- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya di bidang pemerintahan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan.
- (3) Instansi/ satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan I meliputi :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Bag. Adm Pemerintahan;
 - c. Seksi Pemerintahan, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan. Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon;
 - d. Sekretariat dan Seksi Pemerintahan pada Kelurahan di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Candi, Porong, Tanggulangin, dan Jabon; dan
 - e. Sekretariat, Seksi Pemerintahan, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada Desa di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Candi, Porong, Tanggulangin dan Jabon sesuai struktur organisasi Desa terkait.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 huruf c) mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan terkait instansi/ satuan kerja di wilayah kerjanya ;
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan I meliputi :
 - a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya di bidang kemasyarakatan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan.
- (3) Instansi/ satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan I meliputi :
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Sekretariat, Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan. Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Candi, Porong, Tanggulangin, dan Jabon; dan
 - f. Seksi Kemasyarakatan dan Seksi Pelayanan Umum pada Desa di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Candi, Porong, Tanggulangin dan Jabon sesuai struktur organisasi Desa terkait.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan terkait instansi/ satuan kerja yang menjadi wilayah kerjanya;
- (2) Instansi/satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi : Dinas PU Bina Marga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kecamatan Taman, Kecamatan Prambon, Kecamatan Krembung, dan Kecamatan Tulangan serta Kelurahan dan desa di wilayah Kecamatan Taman, Prambon, Krembung dan Tulangan.

Pasal 18

Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan ;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan II sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c angka 2 huruf a) mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pembangunan terkait instansi/ satuan kerja di wilayah kerjanya ;
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan II meliputi :
 - a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya di bidang pembangunan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan.
- (3) Instansi/ satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan II meliputi :
 - a. Dinas PU Bina Marga;
 - b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - c. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
 - d. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
 - e. Seksi Perekonomian dan Seksi Pembangunan Fisik pada Kecamatan Taman; Kecamatan Prambon; Kecamatan Krembung; dan Kecamatan Tulangan;
 - f. Seksi Pembangunan pada Kelurahan di wilayah Kecamatan Taman; Prambon; Krembung; dan Tulangan; dan
 - g. Seksi Pembangunan pada Desa di wilayah Kecamatan Taman; Prambon; Krembung; dan Tulangan;

Pasal 20

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 huruf b) mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan terkait instansi/ satuan kerja di wilayah kerjanya ;

- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan II meliputi :
- Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya di bidang pemerintahan;
 - Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan;
 - Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
 - Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan.
- (3) Instansi/ satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan II meliputi :
- Badan Kepegawaian Daerah,
 - Bagian Organisasi;
 - Bagian Hukum;
 - Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
 - Seksi Pemerintahan, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Taman; Kecamatan Prambon; Kecamatan Krembung; dan Kecamatan Tulangan;
 - Sekretariat dan Seksi Pemerintahan pada Kelurahan di wilayah Kecamatan Taman; Prambon; Krembung; dan Tulangan; dan
 - Sekretariat, Seksi Pemerintahan, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada Desa di wilayah Kecamatan Taman; Prambon; Krembung; dan Tulangan sesuai struktur organisasi Desa terkait.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 huruf c) mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan terkait instansi/ satuan kerja di wilayah kerjanya ;
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan II meliputi :
- Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya di bidang kemasyarakatan;
 - Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan;
 - Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan;
 - Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan.
- (3) Instansi/ satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan II meliputi :
- Dinas Kesehatan;
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - Sekretariat, Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Taman; Kecamatan Prambon; Kecamatan Krembung; dan Kecamatan Tulangan;

- e. Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan di wilayah Kecamatan Taman; Prambon; Krembung; dan Tulangan; dan
- f. Seksi Kemasyarakatan dan Seksi Pelayanan Umum pada pada Desa di wilayah Kecamatan Taman; Prambon; Krembung; dan Tulangan sesuai struktur organisasi Desa terkait.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 22

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan terkait instansi/ satuan kerja yang menjadi wilayah kerjanya;
- (2) Instansi/ satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III meliputi : Dinas Perhubungan; Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Kelautan dan Perikanan;; Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; Sekretariat DPRD; Bagian Telematika; Bagian Humas dan Protokol; Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; Kecamatan Krian; Kecamatan Balungbendo; Kecamatan Wonoayu; Kecamatan Tarik dan Kecamatan Sukodono; serta Kelurahan dan Desa di wilayah Kecamatan Krian, Balungbendo, Wonoayu, Tarik dan Sukodono.

Pasal 23

Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan ;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3 huruf a) mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pembangunan terkait instansi/ satuan kerja di wilayah kerjanya ;
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan III meliputi :
 - a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya di bidang pembangunan;

- b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan.
- (3) Instansi/ satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan III meliputi :
- a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - c. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. Seksi Perekonomian dan Seksi Pembangunan Fisik pada Kecamatan Krian; Kecamatan Balungbendo; Kecamatan Wonoayu; Kecamatan Tarik dan Kecamatan Sukodono;
 - e. Seksi Pembangunan pada Kelurahan di wilayah Kecamatan Krian, Balungbendo, Wonoayu, Tarik dan Sukodono;
 - f. Seksi Pembangunan pada Desa di wilayah Kecamatan Krian, Balungbendo, Wonoayu, Tarik dan Sukodono.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3 huruf b) mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan terkait instansi/ satuan kerja di wilayah kerjanya ;
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan I meliputi :
- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya di bidang pemerintahan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan.
- (3) Instansi/ satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan III meliputi :
- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Seksi Pemerintahan, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Krian, Kecamatan Balungbendo, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Tarik dan Kecamatan Sukodono;
 - d. Sekretariat dan Seksi Pemerintahan pada Kelurahan di wilayah Kecamatan Krian, Balungbendo, Wonoayu, Tarik dan Sukodono;
 - e. Sekretariat, Seksi Pemerintahan, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada Desa di wilayah Kecamatan Krian, Balungbendo, Wonoayu, Tarik dan Sukodono sesuai struktur organisasi Desa terkait.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 huruf c) mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan terkait instansi/ satuan kerja di wilayah kerjanya ;
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan III meliputi :
 - a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya di bidang kemasyarakatan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan.
- (3) Instansi/ satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan III meliputi :
 - a. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - c. Bagian Humas dan Protokol;
 - d. Bagian Telematika;
 - e. Sekretariat, Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Krian; Kecamatan Balongbendo; Kecamatan Wonoayu; Kecamatan Tarik dan Kecamatan Sukodono;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan di wilayah Kecamatan Krian, Balongbendo, Wonoayu, Tarik dan Sukodono;
 - g. Seksi Kemasyarakatan dan Seksi Pelayanan Umum pada Desa di wilayah Kecamatan Krian, Balongbendo, Wonoayu, Tarik dan Sukodono sesuai struktur organisasi Desa terkait.

Bagian Keenam Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 27

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 4 mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan terkait instansi/ satuan kerja yang menjadi wilayah kerjanya;
- (2) Instansi/ satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV meliputi : Dinas PU Pengairan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Ketahanan Pangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMD, Inspektorat, Kantor Perpustakaan dan Arsip, Bagian Umum, Bagian Kerjasama, Rumah Sakit Umum Daerah, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Kecamatan Waru, Kecamatan Sedati, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Buduran serta Kelurahan dan Desa di wilayah Kecamatan Waru, Sedati, Gedangan dan Buduran.

Pasal 28

Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan ;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 4 huruf a) mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pembangunan terkait instansi/ satuan kerja di wilayah kerjanya ;
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan IV meliputi :
 - a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya di bidang pembangunan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan.
- (3) Instansi/ satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan IV meliputi :
 - a. Dinas PU Pengairan;
 - b. Badan Lingkungan Hidup;
 - c. Badan Ketahanan Pangan;
 - d. BUMD;
 - e. Seksi Perekonomian dan Seksi Pembangunan Fisik pada Kecamatan Waru, Kecamatan Sedati, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Buduran;
 - f. Seksi Pembangunan pada Desa di wilayah Kecamatan Waru, Sedati, Gedangan dan Buduran.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 4 huruf b) mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan terkait instansi/ satuan kerja di wilayah kerjanya ;

- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan IV meliputi :
- Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya di bidang pemerintahan;
 - Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan;
 - Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
 - Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan.
- (3) Instansi/ satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan IV meliputi :
- Inspektorat;
 - Bagian Umum;
 - Bagian Kerjasama;
 - Seksi Pemerintahan, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Waru, Kecamatan Sedati, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Buduran;
 - Sekretariat, Seksi Pemerintahan, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada Desa di wilayah Kecamatan Waru, Sedati, Gedangan dan Buduran sesuai struktur organisasi Desa terkait.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 4 huruf c) mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan terkait instansi/ satuan kerja di wilayah kerjanya ;
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan I meliputi :
- Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya di bidang kemasyarakatan;
 - Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan;
 - Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan;
 - Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan.
- (3) Instansi / satuan kerja yang merupakan wilayah kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan I meliputi :
- Rumah Sakit Umum Daerah;
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - Kantor Perpustakaan dan Arsip;
 - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 - Sekretariat, Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Waru Kecamatan Sedati; Kecamatan Gedangan; dan Kecamatan Buduran;

- f. Seksi Kemasyarakatan dan Seksi Pelayanan Umum pada Desa di wilayah Kecamatan Waru, Sedati, Gedangan dan Buduran sesuai struktur organisasi Desa terkait.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya;
- (2). Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;
- (3). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4). Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (5) Masing-masing Subbagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu masing-masing;

- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 27 Agustus 2012

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 37